



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2019
TENTANG

WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan peran serta masyarakat di bidang usaha kesejahteraan sosial, perlu adanya pengaturan mengenai kebijakan teknis sebagai pedoman dalam rangka pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 567);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat WKSBM adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

2. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
4. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan sosial.
5. Pengelola adalah orang yang berwenang dan bertugas mengelola WKSMB.
6. Forum Koordinasi WKSMB adalah sarana komunikasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi program WKSMB di Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
12. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Pengembangan WKSBM dimaksudkan sebagai salah satu pedoman bagi WKSBM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menumbuhkembangkan aspirasi dan prakarsa masyarakat lokal, kepedulian, serta tanggung jawab sosial.
- (2) Pengembangan WKSBM bertujuan untuk menguatkan jaringan gotong royong antar kelompok lokal, peran serta masyarakat, pendampingan PMKS, pencegahan dan penanganan masalah-masalah sosial di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pengembangan WKSBM;
- b. pengelola;
- c. parameter keberhasilan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sumber pendanaan; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN WKSBM

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 4

- (1) WKSBM dibentuk di setiap Desa melalui berbagai kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat khususnya PMKS.
- (2) WKSBM dibentuk dari kelompok sosial yang meliputi:
 - a. kelompok formal; dan/atau
 - b. kelompok informal
- (3) Kelompok formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kelompok Rukun Tetangga;
 - b. kelompok Pedukuhan;
 - c. kelompok Pengembangan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. kelompok Karang Taruna;
 - e. kelompok Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa; dan

- f. kelompok lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu kelompok yang meliputi kelompok lokal di Daerah selain kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat.
- (5) Pembentukan WKSMB ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Forum Koordinasi WKSMB

Pasal 5

- (1) Forum Koordinasi WKSMB beranggotakan unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dan WKSMB.
- (2) Untuk membantu Forum Koordinasi WKSMB dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi WKSMB.
- (3) Susunan keanggotaan Forum dan Sekretariat WKSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Teknis Pembentukan dan Pengembangan WKSMB

Pasal 6

- (1) Teknis Pembentukan dan Pengembangan WKSMB meliputi hal sebagai berikut :
 - a. penyiapan rencana aksi WKSMB;
 - b. identifikasi masalah dan seleksi PMKS/PSKS WKSMB;
 - c. analisis kebutuhan WKSMB;
 - d. sosialisasi program WKSMB;
 - e. kegiatan bimbingan WKSMB;
 - f. pemantapan subjek dan evaluasi WKSMB; dan
 - g. pelaksanaan aksi kegiatan WKSMB.
- (2) Penyiapan rencana aksi WKSMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan cara observasi langsung kondisi awal kelompok formal dan/atau kelompok informal.

- (3) Identifikasi masalah dan seleksi PMKS/PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara pengidentifikasi permasalahan yang dialami masyarakat di wilayah WKSBM.
- (4) Analisis kebutuhan WKSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan cara penelusuran berbagai kebutuhan WKSBM untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (5) Sosialisasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan menjelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembentukan dan pengembangan WKSBM kepada masyarakat.
- (6) Kegiatan Bimbingan WKSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan melakukan serangkaian bimbingan meliputi bimbingan motivasi, bimbingan sosial dan bimbingan tatakelola.
- (7) Pemantapan subjek dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan melakukan pemaparan kerja dan evaluasi WKSBM.
- (8) Pelaksanaan aksi kegiatan WKSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan dengan pendirian WKSBM oleh Lurah Desa yang dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa.
- (9) Pengembangan WKSBM yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGELOLA WKSBM

Bagian kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 7

- (1) Pengelola WKSBM dilakukan oleh kelompok kerja masyarakat.
- (2) Struktur organisasi Pengelola WKSBM dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kemampuan dan muatan lain yang ada di Desa.
- (3) Pembentukan organisasi Pengelola WKSBM difasilitasi oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Struktur Organisasi WKSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pelindung/Penanggung Jawab adalah Lurah Desa;
 - b. Penasehat adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara; dan

f. Seksi-seksi, sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Seksi Pendataan;
- 2) Seksi Penggalangan Dana;
- 3) Seksi Penyaluran Dana; dan
- 4) Seksi Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 8

Masa jabatan Pengelola WKSBM adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelantikan.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak

Pasal 9

- (1) Pengelola WKSBM mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi PMKS dan PSKS;
 - b. menangani permasalahan PMKS; dan
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada masyarakat dalam rangka penanganan permasalahan PMKS;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola WKSBM berwenang:
 - a. mengajukan anggaran yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan program kerja WKSBM kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat, swasta atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perorangan dan pihak terkait lainnya.
- (3) Kewajiban Pengelola WKSBM meliputi:
 - a. melaksanakan program kerja WKSBM berdasarkan prinsip kepedulian, gotong royong, kesetiakawanan sosial, tolong-menolong dan kearifan lokal;
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Lurah Desa dengan tembusan Bupati;
 - c. menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan PMKS; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perorangan dan pihak terkait lainnya.

- (4) Pengelola WKSBM memiliki hak untuk:
- a. mengembangkan potensi dan kemampuan dalam rangka pelayanan sosial melalui bimbingan dan pelatihan;
 - b. membuat rencana program kerja penanganan permasalahan PMKS; dan
 - c. menjalankan program kerja PMKS di wilayahnya.

Bagian keempat
Kedudukan/Wilayah Kerja

Pasal 10

WKSBM dapat berkedudukan/mempunyai wilayah kerja meliputi Rukun Tetangga, Pedukuhan atau Desa.

BAB IV
PARAMETER KEBERHASILAN KINERJA WKSBM

Pasal 11

Parameter Keberhasilan kinerja WKSBM meliputi:

- a. jumlah WKSBM yang terbentuk dalam satu Desa;
- b. keprofesionalan Pengelola WKSBM; dan
- c. tercapainya sasaran dan tujuan program kerja WKSBM;

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Masyarakat dapat berperan serta dengan menyampaikan aspirasi dan saran kepada Pengelola WKSBM dan Forum Koordinasi WKSBM mengenai inventarisasi, indentifikasi, deteksi, danantisipasi permasalahan sosial di Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk keperluan operasional, program kerja, bimbingan dan pelatihan Pengelola WKSBM dan sarana/prasarana WKSBM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi pengembangan WKSBM di Daerah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Monitoring dan Evaluasi pengembangan WKSBM di tingkat Desa dilakukan oleh Lurah Desa.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Bupati setahun sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 94

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANTUL, KEPALA BAGIAN HUKUM

